



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang....✚...

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah.....✚

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah.....✚

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
30. Peraturan Pemerintah.....✚

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
36. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Viruse 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
38. Peraturan Presiden . Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

39. Peraturan Presiden.....⁴.....

39. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disese 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
46. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
47. Peraturan Menteri.....^f

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
51. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 910)
53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/Pmk.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 7);
55. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 4);
56. Peraturan Daerah.....¹

56. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14);
57. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 3);
58. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 4);
59. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 5);
60. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3);
61. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);
62. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 2);
63. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 3);

64. Peraturan Gubernur.....⁴

64. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin menuju Masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 33);
65. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
66. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 29).
67. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
68. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
69. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
70. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/Ev/K.15/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.

4. Dewan Perwakilan.....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah.....✎

17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp1.381.496.880.177 bertambah/berkurang sebesar Rp77.185.166.173 sehingga menjadi Rp1.455.682.046.350 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp1.381.496.880.177
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp23.883.846.633)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp1.357.613.033.544

2. Belanja daerah

a. Semula	Rp1.378.496.880.177
b. Bertambah/(berkurang)	Rp77.185.166.173
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp1.455.682.046.350

3. Pembiayaan daerah.....

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp101.069.012.806
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp101.069.012.806
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp3.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp3.000.000.000
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp98.069.012.806
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII.....

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatas;

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Malinau.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 18 Oktober 2021.

BUPATI MALINAU,



WEMPI W.MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 18 Oktober 2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,



ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 24.



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	1.381.496.880.177,00	1.357.613.033.544,00	(23.883.846.633,00)	(1,73)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61.918.814.191,00	47.446.020.648,00	(14.472.793.543,00)	(23,37)	
4.1.01	Pajak Daerah	6.161.510.000,00	11.717.281.000,00	5.555.771.000,00	90,17	
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
4.1.01.06	Pajak Hotel	227.130.000,00	249.843.000,00	22.713.000,00	10,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	196.960.000,00	216.656.000,00	19.696.000,00	10,00	
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	19.670.000,00	21.637.000,00	1.967.000,00	10,00	
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	10.500.000,00	11.550.000,00	1.050.000,00	10,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	539.000.000,00	5.746.620.000,00	5.207.620.000,00	966,16	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	161.000.000,00	177.100.000,00	16.100.000,00	10,00	
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	315.000.000,00	346.500.000,00	31.500.000,00	10,00	
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	10.500.000,00	11.550.000,00	1.050.000,00	10,00	
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	52.500.000,00	57.750.000,00	5.250.000,00	10,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	5.153.720.000,00	5.153.720.000,00	0,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	39.340.000,00	43.274.000,00	3.934.000,00	10,00	
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	39.340.000,00	43.274.000,00	3.934.000,00	10,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	159.000.000,00	174.900.000,00	15.900.000,00	10,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	109.200.000,00	120.120.000,00	10.920.000,00	10,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	49.800.000,00	54.780.000,00	4.980.000,00	10,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.356.040.000,00	1.491.644.000,00	135.604.000,00	10,00	
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	131.040.000,00	144.144.000,00	13.104.000,00	10,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.225.000.000,00	1.347.500.000,00	122.500.000,00	10,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.211.000.000,00	1.211.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	819.000.000,00	819.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	800.000.000,00	1.000.000.000,00	200.000.000,00	25,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	200,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	1.566.873.000,00	1.650.722.500,00	83.849.500,00	5,35	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	810.163.000,00	842.512.500,00	32.349.500,00	3,99	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	585.000.000,00	600.000.000,00	15.000.000,00	2,56	
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	203.595.000,00	191.992.500,00	(11.602.500,00)	(5,70)	
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	18.568.000,00	18.520.000,00	(48.000,00)	(0,26)	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	655.210.000,00	706.710.000,00	51.500.000,00	7,86	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	422.210.000,00	422.210.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	32.000.000,00	33.500.000,00	1.500.000,00	4,69	
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.333.162.577,00	3.325.430.716,00	(3.007.731.861,00)	(47,49)	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.333.162.577,00	3.325.430.716,00	(3.007.731.861,00)	(47,49)	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.258.412.577,00	3.250.680.716,00	(3.007.731.861,00)	(48,06)	
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	74.750.000,00	74.750.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	47.857.268.614,00	30.752.586.432,00	(17.104.682.182,00)	(35,74)	
4.1.04.05	Jasa Giro	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.685.200.000,00	0,00	(4.685.200.000,00)	(100,00)	
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	4.685.200.000,00	0,00	(4.685.200.000,00)	(100,00)	
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	130.000.000,00	(870.000.000,00)	(87,00)	
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.000.000.000,00	100.000.000,00	(900.000.000,00)	(90,00)	
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	38.147.068.614,00	26.592.586.432,00	(11.554.482.182,00)	(30,29)	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	38.147.068.614,00	26.592.586.432,00	(11.554.482.182,00)	(30,29)	
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.306.122.665.986,00	1.292.477.012.896,00	(13.645.653.090,00)	(1,04)	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.265.410.467.000,00	1.239.581.673.000,00	(25.828.794.000,00)	(2,04)	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.074.639.632.000,00	1.048.810.838.000,00	(25.828.794.000,00)	(2,40)	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	152.466.811.000,00	152.466.924.000,00	113.000,00	0,00	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	806.464.007.000,00	780.635.100.000,00	(25.828.907.000,00)	(3,20)	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.053.682.000,00	67.053.682.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	48.655.132.000,00	48.655.132.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	19.625.186.000,00	19.625.186.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02.01	DID	19.625.186.000,00	19.625.186.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05	Dana Desa	171.145.649.000,00	171.145.649.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05.01	Dana Desa	171.145.649.000,00	171.145.649.000,00	0,00	0,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.712.198.986,00	52.895.339.896,00	12.183.140.910,00	29,93	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	40.712.198.986,00	40.712.198.986,00	0,00	0,00	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.712.198.986,00	40.712.198.986,00	0,00	0,00	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	12.183.140.910,00	12.183.140.910,00	0,00	
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	12.183.140.910,00	12.183.140.910,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.455.400.000,00	17.690.000.000,00	4.234.600.000,00	31,47	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.455.400.000,00	17.690.000.000,00	4.234.600.000,00	31,47	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	13.455.400.000,00	17.690.000.000,00	4.234.600.000,00	31,47	
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	13.455.400.000,00	17.690.000.000,00	4.234.600.000,00	31,47	
5	BELANJA DAERAH	1.378.496.880.177,00	1.455.682.046.350,00	77.185.166.173,00	5,60	
5.1	BELANJA OPERASI	893.638.936.452,00	981.783.830.390,00	88.144.893.938,00	9,86	
5.1.01	Belanja Pegawai	510.343.271.093,00	543.355.773.950,00	33.012.502.857,00	6,47	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	318.613.699.286,00	238.181.173.766,00	(80.432.525.520,00)	(25,24)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	192.937.612.318,00	171.283.236.523,00	(21.654.375.795,00)	(11,22)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.266.590.608,00	17.010.428.772,00	1.743.838.164,00	11,42	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	10.494.839.053,00	8.564.294.000,00	(1.930.545.053,00)	(18,40)	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.400.549.005,00	6.774.327.893,00	(5.626.221.112,00)	(45,37)	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	54.719.361.897,00	3.802.664.802,00	(50.916.697.095,00)	(93,05)	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.584.947.636,00	10.868.012.392,00	1.283.064.756,00	13,39	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.633.242.785,00	478.361.751,00	(15.154.881.034,00)	(96,94)	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.799.694.473,00	2.458.189,00	(3.797.236.284,00)	(99,94)	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.771.845.511,00	17.244.486.790,00	13.472.641.279,00	357,19	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.016.000,00	326.349.698,00	321.333.698,00	6.406,17	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	0,00	979.367.037,00	979.367.037,00	0,00	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	847.185.919,00	847.185.919,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	148.183.104.949,00	241.928.923.913,00	93.745.818.964,00	63,26	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	104.990.108.032,00	211.978.438.078,00	106.988.330.046,00	101,90	
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	20.737.549.602,00	9.757.849.191,00	(10.979.700.411,00)	(52,95)	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.590.776.840,00	3.799.650.000,00	(3.791.126.840,00)	(49,94)	
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	14.864.670.475,00	16.392.986.644,00	1.528.316.169,00	10,28	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.870.317.200,00	33.953.210.533,00	25.082.893.333,00	282,77	
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	24.785.304.080,00	24.785.304.080,00	0,00	
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	3.015.497.500,00	3.015.497.500,00	0,00	
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	900.500.000,00	900.500.000,00	0,00	
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	36.600.000,00	4.481.300.710,00	4.444.700.710,00	12.143,99	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.833.717.200,00	770.608.243,00	(8.063.108.957,00)	(91,28)	
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.585.896.595,00	9.555.620.390,00	969.723.795,00	11,29	
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	0,00	454.794.375,00	454.794.375,00	0,00	
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	54.154.800,00	29.741.775,00	(24.413.025,00)	(45,08)	
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	47.920.160,00	43.071.798,00	(4.848.362,00)	(10,12)	
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	39.326.700,00	39.032.438,00	(294.262,00)	(0,75)	
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	643.234.935,00	659.451.844,00	16.216.909,00	2,52	
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	0,00	59.659.163,00	59.659.163,00	0,00	
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	10.153.172,00	10.153.172,00	0,00	
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.822.000.000,00	3.564.750.000,00	(257.250.000,00)	(6,73)	
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	882.000.000,00	1.190.700.000,00	308.700.000,00	35,00	
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	96.870.575,00	96.870.575,00	0,00	
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	115.500.000,00	221.580.399,00	106.080.399,00	91,84	
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.799.900.000,00	2.767.500.000,00	(32.400.000,00)	(1,16)	
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	171.860.000,00	415.314.851,00	243.454.851,00	141,66	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	862.610.961,00	412.403.356,00	(450.207.605,00)	(52,19)	
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	634.174.111,00	69.772.256,00	(564.401.855,00)	(89,00)	
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.728.000,00	7.728.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	88.827.745,00	99.507.980,00	10.680.235,00	12,02	
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	122.131.105,00	21.000.000,00	(101.131.105,00)	(82,81)	
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.800.000,00	206.420.960,00	204.620.960,00	11.367,83	
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	250.000,00	131.040,00	(118.960,00)	(47,58)	
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	250.000,00	393.120,00	143.120,00	57,25	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	722.480.000,00	651.823.992,00	(70.656.008,00)	(9,78)	
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	241.823.992,00	(70.656.008,00)	(22,61)	
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	8.695.620.000,00	3.672.618.000,00	(5.023.002.000,00)	(57,76)	
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	8.695.620.000,00	3.672.618.000,00	(5.023.002.000,00)	(57,76)	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	15.809.542.102,00	15.000.000.000,00	(809.542.102,00)	(5,12)	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	15.809.542.102,00	15.000.000.000,00	(809.542.102,00)	(5,12)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.650.209.454,00	407.119.218.104,00	52.469.008.650,00	14,79	
5.1.02.01	Belanja Barang	73.937.750.656,00	76.819.249.671,00	2.881.499.015,00	3,90	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.499.510.314,00	75.422.244.199,00	2.922.733.885,00	4,03	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.438.240.342,00	1.397.005.472,00	(41.234.870,00)	(2,87)	
5.1.02.02	Belanja Jasa	138.920.272.299,00	182.187.204.707,00	43.266.932.408,00	31,15	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	122.243.880.496,00	159.275.492.404,00	37.031.611.908,00	30,29	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.928.258.948,00	12.393.440.061,00	1.465.181.113,00	13,41	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	6.000.000,00	109.135.000,00	103.135.000,00	1.718,92	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	666.950.000,00	507.404.000,00	(159.546.000,00)	(23,92)	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.620.404.980,00	787.537.700,00	(832.867.280,00)	(51,40)	
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	17.494.000,00	17.494.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	202.219.875,00	479.720.875,00	277.501.000,00	137,23	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	240.460.000,00	0,00	(240.460.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	336.870.500,00	336.870.500,00	0,00	
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.154.200.000,00	2.019.000.000,00	864.800.000,00	74,93	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.840.404.000,00	6.261.110.167,00	4.420.706.167,00	240,20	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.853.999.800,00	8.658.375.992,00	(2.195.623.808,00)	(20,23)	
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.172.312.800,00	5.668.285.742,00	1.495.972.942,00	35,85	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.168.687.000,00	2.307.590.250,00	(3.861.096.750,00)	(62,59)	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	253.000.000,00	422.500.000,00	169.500.000,00	67,00	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	84.199.362.200,00	88.250.850.723,00	4.051.488.523,00	4,81	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.199.362.200,00	88.250.850.723,00	4.051.488.523,00	4,81	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.552.267.987,00	13.317.525.042,00	3.765.257.055,00	39,42	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	222.500.000,00	6.176.885.044,00	5.954.385.044,00	2.676,13	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.329.767.987,00	7.140.639.998,00	(2.189.127.989,00)	(23,46)	
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.535.240.000,00	25.401.401.037,00	10.866.161.037,00	74,76	
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.535.240.000,00	25.401.401.037,00	10.866.161.037,00	74,76	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.651.316.512,00	12.484.610.932,00	(10.166.705.580,00)	(44,88)	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.651.316.512,00	12.484.610.932,00	(10.166.705.580,00)	(44,88)	
5.1.04	Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 04 . 02	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 04 . 02 . 02	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 05	Belanja Hibah	19.021.989.315,00	23.259.625.136,00	4.237.635.821,00	22,28	
5 . 1 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 05 . 01 . 01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 05 . 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.221.989.315,00	22.159.625.136,00	3.937.635.821,00	21,61	
5 . 1 . 05 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.800.000.000,00	7.955.093.136,00	2.155.093.136,00	37,16	
5 . 1 . 05 . 05 . 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.921.989.315,00	14.204.532.000,00	2.282.542.685,00	19,15	
5 . 1 . 05 . 05 . 04	Belanja Hibah kepada Koperasi	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
5 . 1 . 05 . 07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
5 . 1 . 05 . 07 . 01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
5 . 1 . 06	Belanja Bantuan Sosial	4.623.466.590,00	3.049.213.200,00	(1.574.253.390,00)	(34,05)	
5 . 1 . 06 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.773.514.800,00	2.514.000.000,00	(1.259.514.800,00)	(33,38)	
5 . 1 . 06 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.773.514.800,00	2.514.000.000,00	(1.259.514.800,00)	(33,38)	
5 . 1 . 06 . 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	849.951.790,00	535.213.200,00	(314.738.590,00)	(37,03)	
5 . 1 . 06 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	849.951.790,00	535.213.200,00	(314.738.590,00)	(37,03)	
5 . 2	BELANJA MODAL	117.392.473.725,00	111.172.312.460,00	(6.220.161.265,00)	(5,30)	
5 . 2 . 01	Belanja Modal Tanah	1.500.000.000,00	1.444.091.277,00	(55.908.723,00)	(3,73)	
5 . 2 . 01 . 01	Belanja Modal Tanah	1.500.000.000,00	1.444.091.277,00	(55.908.723,00)	(3,73)	
5 . 2 . 01 . 01 . 03	Belanja Modal Lapangan	1.500.000.000,00	1.444.091.277,00	(55.908.723,00)	(3,73)	
5 . 2 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.054.121.924,00	59.895.084.300,00	(5.159.037.624,00)	(7,93)	
5 . 2 . 02 . 01	Belanja Modal Alat Besar	14.492.618.000,00	14.936.942.000,00	444.324.000,00	3,07	
5 . 2 . 02 . 01 . 01	Belanja Modal Alat Besar Darat	14.386.240.000,00	14.822.664.000,00	436.424.000,00	3,03	
5 . 2 . 02 . 01 . 02	Belanja Modal Alat Besar Apung	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 01 . 03	Belanja Modal Alat Bantu	84.878.000,00	92.778.000,00	7.900.000,00	9,31	
5 . 2 . 02 . 02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.847.964.000,00	5.079.995.000,00	(2.767.969.000,00)	(35,27)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.732.014.000,00	5.069.700.000,00	(2.662.314.000,00)	(34,43)	
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	102.950.000,00	10.295.000,00	(92.655.000,00)	(90,00)	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	28.866.000,00	0,00	(28.866.000,00)	(100,00)	
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	28.866.000,00	0,00	(28.866.000,00)	(100,00)	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	477.564.000,00	114.746.500,00	(362.817.500,00)	(75,97)	
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	477.564.000,00	114.746.500,00	(362.817.500,00)	(75,97)	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.069.013.900,00	3.728.991.826,00	659.977.926,00	21,50	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	830.498.000,00	803.135.500,00	(27.362.500,00)	(3,29)	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.768.280.000,00	2.158.864.726,00	390.584.726,00	22,09	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	470.235.900,00	766.991.600,00	296.755.700,00	63,11	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	499.432.600,00	1.189.741.100,00	690.308.500,00	138,22	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	444.282.600,00	1.118.741.100,00	674.458.500,00	151,81	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	55.150.000,00	71.000.000,00	15.850.000,00	28,74	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.604.244.126,00	16.176.764.328,00	(427.479.798,00)	(2,57)	
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.960.083.423,00	4.478.475.723,00	518.392.300,00	13,09	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	12.644.160.703,00	11.698.288.605,00	(945.872.098,00)	(7,48)	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.571.635.000,00	819.210.000,00	(752.425.000,00)	(47,88)	
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	1.571.635.000,00	803.410.000,00	(768.225.000,00)	(48,88)	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20.366.784.298,00	16.853.693.546,00	(3.513.090.752,00)	(17,25)	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	9.728.858.300,00	9.411.452.910,00	(317.405.390,00)	(3,26)	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.637.925.998,00	7.442.240.636,00	(3.195.685.362,00)	(30,04)	
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	
5.2.02.13.02	Belanja Modal Produksi	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	16.000.000,00	15.000.000,00	(1.000.000,00)	(6,25)	
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	16.000.000,00	15.000.000,00	(1.000.000,00)	(6,25)	
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.404.983.201,00	17.445.773.681,00	10.040.790.480,00	135,60	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	7.404.983.201,00	17.445.773.681,00	10.040.790.480,00	135,60	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.415.847.600,00	16.471.638.080,00	10.055.790.480,00	156,73	
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	989.135.601,00	974.135.601,00	(15.000.000,00)	(1,52)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.864.537.800,00	31.311.695.700,00	(10.552.842.100,00)	(25,21)	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	39.414.919.400,00	30.081.569.300,00	(9.333.350.100,00)	(23,68)	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	27.223.152.000,00	30.081.569.300,00	2.858.417.300,00	10,50	
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	12.191.767.400,00	0,00	(12.191.767.400,00)	(100,00)	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	15.000.000,00	299.958.000,00	284.958.000,00	1.899,72	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	15.000.000,00	149.958.000,00	134.958.000,00	899,72	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	588.781.000,00	408.016.000,00	(180.765.000,00)	(30,70)	
5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	540.000.000,00	295.000.000,00	(245.000.000,00)	(45,37)	
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	33.781.000,00	0,00	(33.781.000,00)	(100,00)	
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	15.000.000,00	113.016.000,00	98.016.000,00	653,44	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.845.837.400,00	522.152.400,00	(1.323.685.000,00)	(71,71)	
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.845.837.400,00	518.522.400,00	(1.327.315.000,00)	(71,91)	
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.568.830.800,00	1.075.667.502,00	(493.163.298,00)	(31,44)	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	280.445.000,00	41.160.000,00	(239.285.000,00)	(85,32)	
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	280.445.000,00	41.160.000,00	(239.285.000,00)	(85,32)	
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.268.385.800,00	1.034.507.502,00	(233.878.298,00)	(18,44)	
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.268.385.800,00	1.034.507.502,00	(233.878.298,00)	(18,44)	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.057.500.000,00	35.946.518.500,00	34.889.018.500,00	3.299,20	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.057.500.000,00	35.946.518.500,00	34.889.018.500,00	3.299,20	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.057.500.000,00	35.946.518.500,00	34.889.018.500,00	3.299,20	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.057.500.000,00	35.946.518.500,00	34.889.018.500,00	3.299,20	
5.4	BELANJA TRANSFER	366.407.970.000,00	326.779.385.000,00	(39.628.585.000,00)	(10,82)	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	366.407.970.000,00	326.779.385.000,00	(39.628.585.000,00)	(10,82)	
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	39.628.585.000,00	0,00	(39.628.585.000,00)	(100,00)	
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	36.940.585.000,00	0,00	(36.940.585.000,00)	(100,00)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 4 . 02 . 02 . 02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	2.688.000.000,00	0,00	(2.688.000.000,00)	(100,00)	
5 . 4 . 02 . 05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	326.779.385.000,00	326.779.385.000,00	0,00	0,00	
5 . 4 . 02 . 05 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	326.779.385.000,00	326.779.385.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	3.000.000.000,00	(98.069.012.806,00)	(101.069.012.806,00)	(3.368,97)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	101.069.012.806,00	101.069.012.806,00	0,00	
6 . 1 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	101.069.012.806,00	101.069.012.806,00	0,00	
6 . 1 . 01 . 02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	101.069.012.806,00	101.069.012.806,00	0,00	
6 . 1 . 01 . 02 . 01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0,00	101.069.012.806,00	101.069.012.806,00	0,00	
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 02 . 02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 02 . 02 . 01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(3.000.000.000,00)	98.069.012.806,00	101.069.012.806,00	(3.368,97)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

MALINAU, 18 Oktober 2021
BUPATI

WEMPI W MAWA, SE